

### **BAB III**

## **PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG BERSATU MAJELIS DALAM AKAD NIKAH**

Akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena itu perasaan rela sama rela itu adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan kabul. Dengan demikian, ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Karena demikian penting pengertian ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, para ulama mazhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.<sup>1</sup>

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahan ijab kabul, di antaranya adalah *ittihad al-majlis* atau bersatu majelis dalam melakukan akad. Abdurrahman al-Jaziri menukil kesepakatan ulama mujtahid yang mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab kabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.<sup>2</sup> Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bersatu majelis itu? Setelah meneliti pendapat ulama terdapat perbedaan penafsiran antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang bersatu majelis (*ittihad al-majlis*) sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid, 9, h. 6521.

<sup>2</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), Jilid 4, h. 24.

## A. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi Tentang Bersatu Majelis dan Alasan yang Dikemukakan

Menurut ulama mazhab Hanafi akad adalah setiap lafaz yang dibuat untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu yang terwujud saat akad atau ijab kabul itu diucapkan. Karena itu, dalam mazhab Hanafi tidak dibedakan akad nikah dengan akad kepemilikan dalam bidang mu'amalah lainnya. Menurut ulama Hanafi, selain boleh menggunakan kata nikah atau kawin, juga boleh menggunakan kata hibah, *tamlik*, sedekah, pemberian, *salam*, *qiradh*, atau upah.<sup>3</sup> Yang menjadi dasar untuk menentukan ijab dalam mazhab Hanafi adalah melihat pernyataan yang mana lebih dulu muncul dari kedua belah pihak yang berakad, baik dari mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan yang muncul belakangan.<sup>4</sup> Salah satu syarat penting akad menurut ulama mazhab Hanafi adalah bersatu majelis dalam akad. Tetapi, kalangan ulama mazhab Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Ibnu Abidin mengemukakan sebagai berikut :

إِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَلَوْ اِخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَمْ يَنْعَقِدْ، فَلَوْ اَوْجَبَ أَحَدُهُمَا  
فَقَامَ الْآخَرُ أَوْ اِسْتَعْلَ بِعَمَلٍ آخَرَ بَطَلَ الْاِيجَابُ، لِأَنَّ شَرْطَ الْاِزْتِبَاطِ اِتِّحَادُ الزَّمَانِ.<sup>5</sup>

Jadi, bila ijab dan kabul diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara tersebut selesai kabul diucapkan pula pada upacara berikutnya, maka hal ini tidak sah

---

<sup>3</sup>Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 3, h. 12.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 14.

walaupun dua upacara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka tidak sah. Sebaliknya, seperti kasus yang dicontohkan Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafi, salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun sungainya besar.<sup>6</sup>

Dari kedua contoh di atas dapat dipahami bahwa masalah esensi dari persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu, bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafi mengucapkan ijab kabul melalui perkataan lisan bukanlah salah satunya jalan yang harus ditempuh dalam mengucapkan ijabnya. Akad juga dapat dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan atas kehendak, tulisan dipandang mempunyai fungsi yang sama dengan lisan. Artinya, kehendak yang dinyatakan melalui tulisan yang jelas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Misalnya, seorang calon suami mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1993), Jilid 5, Cet. 3, h. 294.

yang dikehendakinya. Sesampainya surat tersebut dan kemudian isinya dibacakan dalam satu majelis di depan para saksi, kemudian wali calon istri mengucapkan kabul (penerimaan)-nya.<sup>7</sup>

Selain melalui tulisan, ulama mazhab Hanafi membolehkan ijab kabul melalui utusan. Misalnya seorang laki-laki mengutus utusan kepada pihak perempuan yang dikehendakinya, dan setelah utusan itu sampai, lalu ia menyampaikan ucapan si pengutus dan ucapannya tersebut di depan wali perempuan dan para saksi, dan dalam majelis yang sama wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan (kabulnya).<sup>8</sup>

Praktik akad nikah seperti kedua contoh di atas, menurut mazhab Hanafi, hukumnya sah selama pembacaan ijab calon suami yang tertulis di surat maupun yang disampaikan oleh utusan, dan pengucapan kabul dari wali calon istri sama-sama didengar oleh dua orang saksi di majelis itu dengan alasan surat sama kedudukannya dengan ucapan si penulis, begitu juga ucapan utusan sama kedudukannya dengan si pengutus. Tetapi, yang penting digarisbawahi dalam kedua bentuk akad yang dicontohkan adalah bahwa yang didengar oleh para saksi ialah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depan wali dan si pembaca surat dalam hal ini bukanlah sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seorang pun begitu pula tugas utusan dalam hal ini

---

<sup>7</sup>Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, h.12.

<sup>8</sup>Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid 2, h. 349.

hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak calon suami apa adanya.<sup>9</sup> Dengan demikian ia berbeda dalam kuasa (wakil) di mana wakil tidak sekedar menyampaikan kehendak memberi kuasa (calon suami) melainkan melakukan tindakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama si pemberi kuasa, sedangkan utusan tidak menyatakan kehendaknya sendiri, melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusinya, yakni pihak calon suami. Di kalangan ulama mazhab Hanafi pengucapan akad nikah boleh diwakili oleh orang lain, akad nikah yang menggunakan perwakilan ini tidak berbeda dengan akad nikah biasa, hanya saja kedudukannya diwakilkan oleh orang lain.

Adapun alasan bahwa syarat bersatu majelis adalah adanya kesinambungan dari segi waktu menurut mazhab Hanafi adalah bahwa akad itu sesungguhnya terdiri dari tiga unsur, yakni bukan hanya terdiri dari ijab kabul saja, tetapi ada unsur lain, yaitu pengikat keduanya secara *syar'i* sebab sebagian unsur saja, bukanlah disebut sesuatu. Ibnu Nujaim mengemukakannya sebagai berikut:

وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَقْدَ بِمَجْمُوعِ ثَلَاثَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْإِرْتِبَاطِ الشَّرْعِيِّ. فَلَمْ يَكُنَّ الْإِيجَابُ  
وَالْقَبُولُ عَيْنَ الْعَقْدِ لِأَنَّ جِزَاءَ الشَّيْءِ لَيْسَ عَنْهُ.<sup>10</sup>

Ibnu Abidin menambahkan bahwa الارتباط (ikatan) adalah unsur penting antara ijab dan kabul karena syara' memandang ijab dan kabul sebagai unsur dasar

---

<sup>9</sup>Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), Jilid 3, h. 16-17.

<sup>10</sup>Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Op. Cit.*, h. 387.

dalam akad nikah bukan persoalan eksternal sebagaimana persyaratan lainnya dan syara' menetapkan bahwa ijab dan kabul harus benar-benar ada secara konseptual yang mengikat keduanya sebagai ikatan hukum. Ibnu Abidin mengemukakannya sebagai berikut:

لَكِنَّ النِّكَاحَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مَعَ ذَلِكَ الْإِرْتِبَاطُ، إِنَّمَا قُلْنَا هَذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ يَعْتَبِرُ  
الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَرْكَانَ عَقْدِ النِّكَاحِ، لَا أُمُورًا خَارِجِيَّةً كَالشَّرَائِطِ، وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي  
شَرْحِ التَّنْفِيحِ فِي فَصْلِ النَّهْيِ أَنَّ الشَّرْعَ يَحْكُمُ بِأَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ الْمُؤَجُّودَيْنِ حِسًّا  
يَرْتَبِطَانِ إِرْتِبَاطًا حُكْمِيًّا.<sup>11</sup>

Dengan demikian mazhab Hanafi beralasan karena hakikat akad itu sesungguhnya terdiri dari tiga unsur, yaitu ijab, kabul, dan unsur lain, yaitu pengikat keduanya secara *syar'i* (الارتباط), dan yang dimaksud dengan pengikat itu adalah waktu. Artinya, ijab dan kabul jika diucapkan pada waktu yang berbeda, maka kesinambungan antara keduanya terputus. Apalagi esensi dari ijab dan kabul adalah ungkapan dari rasa rela (*al-taradhi*), di mana keterputusan atau selang waktu antara ijab dan kabul dianggap menunjukkan ketidakseriusan pihak yang berakad, sehingga menghilangkan makna kerelaan itu.

## **B. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Bersatu Majelis dan Alasan yang dikemukakan.**

---

<sup>11</sup>Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, h. 9.

Menurut ulama mazhab Syafi'i nikah adalah merupakan akad yang mengandung kebolehan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan,<sup>12</sup> yang bersifat *ta'abudi*, bukan akad kepemilikan. Karena itu, cara pelaksanaannya harus terikat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya lafal ijab kabul harus seperti yang terdapat dalam *nash*, yakni lafal *nikah* dan *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.<sup>13</sup> Ijab dalam mazhab Syafi'i adalah pernyataan yang timbul dari pihak mempelai istri, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai suami.<sup>14</sup>

Salah satu syarat penting menurut ulama mazhab Syafi'i adalah adanya kesinambungan (*muttashil*) antara ijab dan kabul.<sup>15</sup> Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Hal ini dapat kita pahami dari adanya ketentuan *khiyar* majelis. Kendati tidak ada *khiyar majlis* dalam pernikahan, selain *khiyar uyub*, para ulama mazhab Syafi'i menetapkan bahwa berpisah badan antara dua pihak yang berakad dari tempat majelis akad akan menghilangkan hak *khiyar*.<sup>16</sup> Ini berarti esensi dari kesatuan majelis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata

---

<sup>12</sup>Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Hasyiyah I'arah al-Thalibin 'ala Halli Alfazh Fath al-Mu'in Syarh Qurrah al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, (Beirut, Dar al-Fikr,t.th), Jilid 3, h. 296.

<sup>13</sup>Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 17, h. 276.

<sup>14</sup>Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Op. Cit.*, h. 316-317.

<sup>15</sup>Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 365.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Jilid 9, h. 159.

kesatuan ucapan kedua belah pihak. Itulah sebabnya ulama mazhab Syafi'i menolak ijab kabul yang dilakukan melalui surat atau korespondensi, selain melalui perwakilan. Alasannya, adalah ijab kabul harus dilakukan dengan lafaz yang *sharih*, yakni diucapkan secara langsung dan jelas oleh para pihak yang berakad, sedangkan ucapan yang ada dalam redaksi surat dianggap tidak jelas atau samar (*kinayah*), sementara persoalan nikah tidak boleh dengan sesuatu samar atau tidak jelas (*kinayah*).<sup>17</sup> Dengan demikian, jika seorang laki-laki berkirim surat kepada seorang perempuan yang dipinangnya, dan setelah surat itu sampai dan dibacakan, dan dalam majelis yang sama wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan (kabulnya), maka pernikahan semacam ini, menurut Imam al-Kharamain, al-Baghawi dan lain-lain, hukumnya tidak sah.<sup>18</sup> Al-Nawawi mengemukakan sebagai berikut :

فَرَعُ: أَمَّا النِّكَاحُ فَفِي إِعْقَادِهِ بِالمَكَاتِبَةِ خِلَافٌ مُرْتَبٌ عَلَى البَيْعِ وَنَحْوِهِ، ذَكَرَهُ إِمَامُ  
الْحَرَمَيْنِ وَالبَعَوِي وَآخَرُونَ. قَالُوا: إِنْ قُلْنَا لَا يَصِحُّ البَيْعُ، فَالنِّكَاحُ أَوْلَى... وَالمَذْهَبُ أَنَّهُ  
لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِيهِ. وَلَا إِطْلَاعٌ لِلسُّهُودِ عَلَى النِّيَّةِ. وَلَوْ قَالَا بَعْدَ المَكَاتِبَةِ:  
نَوَيْنَا، كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى إِفْرَارِهِمَا، لَا عَلَى نَفْسِ العَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ.<sup>19</sup>

Ketidakabsahan akad nikah semacam ini bukan hanya berkaitan dengan anggapan bahwa surat bukanlah ucapan yang *sharih*, tetapi juga berkaitan dengan tugas dua orang saksi. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat sahnya akad nikah

<sup>17</sup>Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid 4, h. 30.

<sup>18</sup>Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, Jilid 9, h. 159.

<sup>19</sup>*Ibid.*

adalah dihadiri dua orang saksi. Tugas dua orang saksi ini adalah memastikan secara yakin keabsahan ijab dan kabul, baik dari segi redaksi yang diucapkan maupun dari segi kepastian bahwa ijab kabul itu diucapkan oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup> Kehadiran dua orang saksi ini sangat penting, menurut al-Nawawi, untuk memastikan dengan yakin akan keabsahan akad nikah. Para ulama mazhab Syafi'i menetapkan syarat *al-mu'ayanah* untuk kedua saksi. *Al-mu'ayanah* artinya para saksi mengetahui secara pasti dan yakin bahwa ijab dan kabul sungguh-sungguh diucapkan dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Sikap ini diambil menurut Imam al-Nawawi, sebagai sikap implementasi dan sikap kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam melakukan sesuatu lebih-lebih dalam masalah akad nikah yang berdampak pada halalnya sesuatu yang sebelumnya diharamkan.<sup>21</sup> Itulah sebabnya kesaksian orang buta dalam mazhab Syafi'i tidak dapat diterima walaupun dapat mendengar suara, tapi orang buta tidak mengetahui secara pasti para pihak yang berakad. Begitu pula kesaksian orang tuli tidak dapat diterima karena walaupun ia bisa melihat orang yang berakad dan gerakan bibir mereka, namun orang tuli tidak mengetahui secara pasti redaksi yang diucapkan.<sup>22</sup> Bahkan menurut al-Dimyathi, penulis *I'alah al-Thalibin*, bahwa kesaksian seseorang yang berada di balik tembok dianggap tidak memadai, sekalipun saksi sudah familiar dengan pemilik suara. Ia mengatakan :

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.* Lihat juga Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *Op. Cit.*, h. 343.

وَلَا يَكْفِي سَمَاعُ شَاهِدٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِنْ عَلِمَ صَوْتُهُ.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-mu'ayanah* adalah bahwa kedua belah pihak dan kedua saksi hadir dalam satu tempat dan berhadap-hadapan secara fisik sehingga saksi dapat melihat para pihak yang berakad dan mendengar redaksi ijab kabul antara kedua belah pihak secara pasti dan meyakinkan. Atau dengan kata lain syarat *al-mu'ayanah* dapat diwujudkan jika para pihak yang berakad dan kedua saksi sama-sama hadir secara fisik di satu tempat upacara ijab kabul.

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, ulama mazhab Syafi'i memandang bahwa akad nikah bersifat *ta'abudi*, sehingga pelaksanaannya pun harus terikat dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi saw. Tata cara akad yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi saw. dikenal dengan dua macam. Pertama, calon suami atau wali dan dua orang saksi hadir dalam satu tempat upacara nikah atau dengan kata lain keempat unsur ini harus hadir pada satu tempat ijab kabul dilakukan. Dalilnya, menurut al-Nawawi<sup>24</sup> adalah hadis Nabi sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, Jilid 17, h. 357.

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ النَّكَاحِ لَمْ يَخْضُرْهُ اَرْبَعَةٌ، فَهُوَ سِفَاحٌ، خَاطِبٌ،

وَوَالِيٌّ، وَشَاهِدَانِ.<sup>25</sup>

Kedua, calon suami atau wali mengutus wakil yang dipercaya untuk mengikatkan dirinya bila ia tidak dapat menghadiri akad tersebut.<sup>26</sup> Dasarnya adalah hadis Nabi yang menunjuk ‘Amr bin adh-Dhamri sebagai wakil beliau ketika menikahi Ummi Habibah, begitu juga menunjuk Abu Rafi’i sebagai wakil beliau ketika menikahi Maimunah.<sup>27</sup> Salah satu hadis yang berkenaan dengan wakil pada akad nikah ini adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيْمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ

فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ.<sup>28</sup>

*"Muhammad bin Yahya bin Faris memberitakan kepada kami, Abdul al-Rajak memberitakan kepada kami, dari Ma'mar bin al-Zuhri dari 'Urwah bin al-Zubair dari Ummi Habibah ra. bahwa dia pernah menjadi istri Ubaidillah bin Jahsy. Lalu Ubaidillah mati lebih dahulu dari padanya. Ubaidillah adalah salah seorang yang ikut berhijrah ke Negri Habasyah, sepeninggal Ubaidillah, Najasyi (Negus) mengawinkannya dengan Rasulullah saw., sedangkan Ummu Habibah berada di samping mereka". (HR. Abu Daud)*

---

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtisar* (Pekalongan: Mathba'ah Raja Murah, t.th), h. 51.

<sup>27</sup>Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Op. Cit.*, Jilid 13, h. 447.

<sup>28</sup>Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 2, h. 479.

### **C. Analisis**

Fikih lahir dari analisis ahli hukum Islam (fukaha) terhadap konsep syariat yang tergambar dalam al-Qur'an dan sunnah. Sebagai disiplin ilmu klasik, fikih pun identik dengan aturan atau doktrin Islam tentang masalah-masalah hukum sehari-hari, seperti shalat, puasa, haji zakat, dan lain sebagainya. Itulah wajah fikih sepanjang sejarah sampai sekarang. Akan tetapi, karena berhadapan dengan dunia yang penuh dinamika, fikih juga harus bertanggungjawab terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer.

Di antara problematika fikih dewasa ini adalah pernikahan via teknologi audio-visual. Sebagaimana yang umum diketahui dalam kitab-kitab fikih, bahwa salah satu rukun nikah yang paling urgen adalah akad (berupa ijab dan kabul) yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dalam satu tempat, dan waktu yang serentak. Sebaliknya, sangat berbeda dengan pernikahan via teknologi ini, di mana antara kedua belah pihak tidak terjadi tatap muka secara langsung (*muwajahah* atau *mu'ayanah*). Kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda bahkan dalam jarak yang sangat jauh. Proses akad nikah pun dilangsungkan lewat media elektronik audio-visual, di mana muncul visualisasi pihak lain pada monitor atau layar besar (*big screen*) namun kedua belah pihak tetap dapat saling berkomunikasi secara langsung.

Pada tahun 1989 para pakar hukum Islam Indonesia sempat disibukkan dengan persoalan akad nikah melalui telepon. Sebuah keluarga muslim di Jakarta menjadi contoh kasus awal adalah keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap yang

menikahkan putrinya, Nurdiani, dengan Ario Sutarto, seorang pelajar yang sedang studi di Amerika Serikat. Pernikahan lewat telepon itu berlangsung di Jakarta dan Amerika Serikat pada tanggal 13 Mei 1989.<sup>29</sup> Bahkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 telah mengesahkan praktik pernikahan tersebut.<sup>30</sup>

Selanjutnya pada 1 November 2008 di Indonesia telah terjadi pernikahan via internet.<sup>31</sup> Dengan teknologi *net-meeting*, pernikahan jarak jauh pun bisa digelar. Mempelai wanita, Rita Sri Mutiara Dewi yang berasal dari Jln. Cibeureum, Cimahi, berada di Kantor Plasa Telkom Bandung, sementara mempelai pria, Wiriadi Sutrisno berada di California, Amerika Serikat. Praktis, Wiriadi Sutrisno hanya bisa dilihat melalui layar *screen*. Ia berada di suatu ruangan ditemani rekannya yang bertindak sebagai saksi

Tepat pukul 08.30 WIB, ijab kabul dimulai. Sohidin Efendi yang bertindak sebagai penghulu, langsung bertanya kepada calon mempelai wanita "Apa benar orangnya seperti itu? Seperti yang ada di tembok," Tanya penghulu dari kecamatan Andir. Yang dimaksud tembok oleh Sohidin adalah layar *screen*. Tanpa ragu, wanita berjilbab itu mengangguk mengiyakan.

Meski calon mempelai pria tak hadir secara langsung layaknya perkawinan pada umumnya, namun ada saksi, wali kedua mempelai serta beberapa kerabat dari

---

<sup>29</sup>Lutfi Asyasyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145.

<sup>30</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 2.

<sup>31</sup><http://www.majalahaIndonesia.com/2009/06/20>.

calon pengantin. Tidak ketinggalan, sebuah mas kawin emas 20 gram. Begitu mendapat jawaban siap dari calon mempelai laki-laki, acara pun dimulai. Runtutan acara yang memakan waktu tak lebih dari setengah jam itu, tak ubahnya pernikahan secara Islami pada umumnya. Pernikahan dengan teknologi *net-meeting* ini adalah pertama kali terjadi di Indonesia.<sup>32</sup>

Persoalan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tampaknya bukan dilihat dari jenis atau model sarana yang digunakan. Tetapi lebih menekankan pada dapat tidaknya syarat-syarat pernikahan dipenuhi. Jika seluruh syarat pernikahan dapat dipenuhi oleh kedua calon mempelai, bagaimana cara dan prosesi yang dijalankan, pernikahan dianggap sah. Dan keduanya telah terikat dalam jalinan suami-isteri. Tetapi, jika satu syarat saja tidak terpenuhi, meskipun prosesi pernikahan itu diadakan dalam satu majelis, pernikahan itu dinyatakan batal.<sup>33</sup>

Jika kita hanya berkaca pada teks klasik sudah barang tentu tidak akan ditemukan keterangan yang *sharih* tentang persoalan nikah melalui telepon maupun dengan *net-meeting* atau *teleconference*. Masalah ini belum pernah dibahas secara eksplisit oleh kitab-kitab *fiqh* klasik yang *mu'thabarah*. Karena merupakan teknologi yang baru yang belum ada pada saat itu, sehingga adanya konsep alasan dan pertimbangan tentang menjadi sangat memutus hukum yang akan dihasilkan. Tetapi, persoalan ini dapat kita kuatkan dengan teori Islam yang telah ditetapkan oleh ulama

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Lutfi Asyasyaukanie, *Op. Cit.*, h. 146.

mazhab sebelumnya, terutama berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan, yakni terutama berkaitan dengan syarat bersatu majelis.

Sebagaimana penulis bahas sebelumnya bahwa para ulama sepakat ijab kabul itu mesti dilakukan dalam satu majelis. Pertanyaannya adalah apakah pernikahan dengan jarak jauh baik via telepon atau dengan menggunakan *net-meeting* atau *teleconference* itu telah memenuhi syarat bersatunya majelis seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama? Para ulama ternyata berbeda pendapat dalam memahami maksud bersatunya majelis. Setidaknya ada dua pendapat mengenai masalah ini. Karena itu, pendapat tersebut penulis anggap mewakili pendapat-pendapat lainnya yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Menurut mazhab Hanafi bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah. Bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul pun diucapkan pula pada acara berikutnya. Meskipun ada dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.<sup>34</sup> Pendapat ini didukung oleh Sayyid Sabiq dalam menjelaskan arti bersatu majelis,

---

<sup>34</sup>Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Op.Cit.*, h 14.

secara gamblang menekankan kepada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa esensi bersatu majelis dalam akad nikah adalah adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan berkaitan dengan kesatuan tempat. Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon maupun menggunakan *net-meeting* atau *teleconference* menurut pendapat ulama mazhab Hanafi hukumnya sah.

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalaanya bahwa ijab dan kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Pendapat inilah yang dipegang (*mu'tamad*) di kalangan Syafi'iyah. Dari sini dapat dipahami, bahwa untuk keabsahan kesaksian akad nikah, ada satu target keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya. Pandangan ini pula sangat erat kaitannya dengan sikap hati-hati (*ihtiyath*) dalam menetapkan suatu hukum, lebih-lebih lagi dalam masalah akad nikah yang berfungsi sebagai penghalalan sesuatu yang tadinya diharamkan.

Mazhab Syafi'i memandang ijab dan kabul melalui surat tanpa perwakilan tidak sah. Oleh karena itu pula mengapa Syekh al-Dimyathi dalam kitabnya *Hasyiyah I'annah al-Thalibin* menjelaskan, apabila salah seorang dari kedua belah pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan ijabnya dengan jalan berteriak dari balik tembok

---

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), Jilid 2, h. 23.

lalu pihak lain mengucapkan kabul, dan teriakan itu didengar oleh pihak lain, dan pihak yang terakhir itu langsung mengucapkan kabulnya, akad nikah seperti itu tidak sah. Di samping hal tersebut di atas, satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pandangan mazhab Syafi'i ialah bahwa masalah akad nikah mengandung arti *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu, cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqifiyyah*, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk umatnya. Itulah sebabnya mengapa ijab dan kabul itu lafalnya harus seperti apa yang terdapat dalam nash, seperti lafal *nikah* atau *tazwij*, bukan lafal yang lain dengan jalan *qiyas*.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa esensi bersatu majelis dalam akad nikah adalah adanya menyangkut kesatuan tempat, bukan semata-mata kesatuan ucapan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan melalui telepon maupun menggunakan *net-meeting* atau *teleconference* menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah.

Dari kedua pendapat ini penulis cenderung kepada pendapat mazhab Hanafi bahwa pengucapan ijab kabul disyaratkan harus bersatu majelis, yakni adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan pengucapan kabulnya. Jika dilihat pada kasus pernikahan via telepon maupun melalui *net-meeting* atau *teleconference* persyaratan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bisa terpenuhi, maka hukumnya sah.

Adapun pada kasus pernikahan via audio visual, semua esensi syaratnya pada dasarnya terpenuhi, yakni konsep kesatuan majelis yang dapat berarti

berkesinambungannya lafal ijab dan kabul tanpa diselingi aktivitas lain yang dapat mengganggunya. Di samping itu, dengan bantuan teknologi *teleconference* sekarang, fasilitas *web-cam* dengan layar besar sudah dapat menghilangkan keraguan pihak-pihak yang akan berakad.

Di samping itu, pendapat yang membolehkan pernikahan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyyah* yang ada.

Dalam kaidah *fiqhiyyah* disebutkan :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.<sup>36</sup>

*Hukum itu berlaku berdasarkan ada-tidaknya illat (alasan/sebab-sebab tertentu).*

Meskipun demikian dalam beberapa mazhab fikih sendiri memperbincangkan keharusan "bersatunya majelis" dalam berbagai sudut pandang. Pada masalah-masalah aktual, secara teoritis konsepnya masih berada dalam tataran yang sempit. Dengan kata lain, analisis *fuqaha* masa silam masih belum sampai kepada permasalahan yang dimaksud. Terhadap hal ini, kita temukan pernyataan Imam al-Syafi'i, seperti yang dikutip al-Hafizh Jalal al-Din al-Suyuthi:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ.<sup>37</sup>

*Sesuatu (masalah) itu apabila sempit, maka diperluaslah (pembahasannya).*

---

<sup>36</sup>Muchtar Yahya dan Fathur Rachman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993). h.550.

<sup>37</sup>Jalal al-Din Abu Bakr al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), Tahqiq: Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'I, Jilid 1, h. 165.

Tak pelak lagi perubahan zaman ternyata membawa masyarakat untuk bersinggungan dengan masalah-masalah baru yang menuntut adaptasi terhadap kondisi riil yang ada. Syeikh Ahmad ibn Musthafa al-Zarqa' menyebutkan kaidah berikut:

لا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْقَانِ.<sup>38</sup>

*Tidak dapat diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa*

Pada kasus-kasus pernikahan via teknologi yang terjadi di atas, tidak lain terlaksana atas adanya tuntutan kondisi yang mengharuskan terpisahnya kedua belah pihak yang berakad. Jarak yang jauh menjadi penyebab utamanya. Bukan sebatas majelis "tempat duduk", tetapi sudah melewati batas-batas negara, bahkan melampaui belahan dunia. Di sini terlihat jika memang kedua belah pihak diharuskan bertemu dalam satu tempat, tentu saja merupakan suatu kesulitan besar, yang menyita waktu, tenaga, bahkan materi yang cukup besar. Islam pada dasarnya tidak mengajarkan umatnya untuk tenggelam dalam kesulitan. Lebih jauh prinsip hukum Islam adalah memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi umatnya selama tidak bertentangan dengan norma-norma esensial dalam hukum. Allah swt berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ahmad ibn Mushtafa al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 227.

<sup>39</sup>Tim Penerjemah Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1971), h. 45.

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Q.S. Al-Baqrah: 185)*

Dalam ayat lain Allah swt. berfirman:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.<sup>40</sup>

*...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...(Q.S. Al-Hajj: 78).*

Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرروا ولا  
تعسروا وسكنوا ولا تنفروا.<sup>41</sup>

*Anas ibn Malik ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Mudahkan dan jangan kalian persulit. Berilah mereka ketenangan, jangan kalian buat mereka lari" (HR. Al-Bukhari).*

Dalam hadis lain juga disebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم  
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه<sup>42</sup>

*Dari 'Aisyah .ra mengatakan, "Tidaklah Rasulullah saw. diberi kesempatan memilih di antara dua perkara melainkan beliau akan mengambil yang paling ringan antara keduanya selama itu tidak terjatuh kepada suatu dosa. Akan*

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 523.

<sup>41</sup>Abu 'Abdullah Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Katsir, 1987), Jilid. 5, h. 2269.

<sup>42</sup>*Ibid.*

*tetapi jika hal itu berupa dosa, maka beliaulah orang paling menjauhinya".*  
(HR. Al-Bukhari).

Oleh karena itu, dalam *qawa'id al-khamsah*, kita mengetahui kaidah yang berbunyi:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.<sup>43</sup>

*Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan.*

Belum lagi jika dikaitkan dengan kaidah:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ.<sup>44</sup>

*Hajat itu keperluan yang sangat penting, diberitahukan seperti keadaan darurat.*

Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'i (pen-tahqiq *Al-Asybah*) mengatakan, sesuatu disebut hajat adalah sesuatu kondisi yang apabila terhalangi akan menimbulkan kesusahan. sedangkan darurat adalah sesuatu kondisi yang apabila terhalangi akan menimbulkan fatal (mudharat).<sup>45</sup>

Kaidah eliminasi kesulitan di atas tampaknya relevan untuk menjawab kebutuhan pada kasus yang ada. Dengan terlaksananya pernikahan yang sah, berarti kita telah mewujudkan sebuah kemaslahatan besar dalam agama.

---

<sup>43</sup>Jalal al-Din al-Suyuti, *Op. Cit.* h. 157.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h 190.

<sup>45</sup>*Ibid.*

Adapun kaidah :

الْكِتَابُ كَالْحُطَابِ.<sup>46</sup>

*Tulisan kedudukannya sama dengan berbicara secara langsung.*

Dapat diberlakukan dalam contoh kasus perwakilan akad nikah dengan mengutus seseorang kemudian membacakan redaksi ijab yang tertulis, sebagaimana yang diakui dalam mazhab Hanafi.

Adapun pada kasus pernikahan via audio visual, semua esensi syaratnya pada dasarnya terpenuhi, yakni konsep kesatuan majelis yang dapat berarti berkesinambungannya lafal ijab dan kabul tanpa diselingi aktivitas lain yang dapat menggangukannya. Di samping itu, dengan bantuan teknologi *teleconference* sekarang, fasilitas *web-cam* dengan layar besar sudah dapat menghilangkan keraguan pihak-pihak yang akan berakad. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana keberadaan saksi yang dituntut hukum Islam dalam prosesi ijab dan kabul tersebut? Sebenarnya, berpegang pada kaidah dasar persyaratan nikah, dua orang saksi yang menghadiri majelis pernikahan di salah satu tempat pernikahan sudah bisa dikatakan sah. Tetapi tugas saksi bukan hanya sekedar menyaksikan prosesi pernikahan, Ia juga dibebani tanggungjawab memberikan kesaksian pada orang lain (yang tidak menghadiri prosesi) tentang sahnya sebuah akad pernikahan. Beberapa ulama, seperti yang dikemukakan Lutfi Assyaukanie, memberikan jalan keluar untuk persoalan ini. yaitu, dengan menghadirkan dua orang saksi dalam majelis wali perempuan dan dua orang

---

<sup>46</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 197.

saksi lainnya hadir dalam majelis calon suami. Dengan begitu, masalah persaksian dapat teratasi.

Akhirnya, dari berbagai analisis *ushuliyah* dan *fiqhyah* di atas, semua dapat disimpulkan pada apa yang dikemukakan oleh 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam tentang esensi syariat keseluruhan sebagai berikut:

47. وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ، إِمَّا تَدْرَأُ مَفَاسِدَ أَوْ تَجْلِبُ مَصَالِحَ.

*Semua ketentuan syariat itu sebenarnya kemaslahatan, baik dengan cara menolak segala kemudharatan (kesulitan, dan sebagainya) maupun dengan cara mendatangkan kemaslahatan itu sendiri.*

---

<sup>47</sup>Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Mesir: Al-Istiqamah, t.th), Jilid 1, h. 13.